



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ **07** /KP.04.6/I/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN /
PENGADUAN ONLINE PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE**

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Membaca : Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing system) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin efektifitas, ketertiban, ketepatan waktu dan pelayanan informasi dalam penanganan pengaduan maka perlu ditunjuk petugas meja dan Pengaduan Online pengaduan dan Pengaduan Online pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sebagai petugas Meja Pengaduan dan Pengaduan Online Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang peradilan Umum sebagaimana telah ubah dengan undang – undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum;
3. Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Pemerintah. NO. 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Surat Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI, Nomor

- 047/SKB/MA/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/PKY/IV/2009 tentang Kode Etik dan pedoman perilaku Hakim;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengaduan di lingkungan Lembaga Peradilan;
 7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009;
 8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2012 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PETUGAS MEJA INFORMASI DAN MEJA PENGADUAN/ PENGADUAN ONLINE PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE;**
- PERTAMA :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas IB Nomor : W1.U2/88/KP.04.6/XII/2022 tanggal 21 November 2022 tentang Petugas Meja Pengaduan dan Pengaduan Online Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- KEDUA :** Menunjuk / Mengangkat **Sdri. Riska Oktawahyuni. ST.r.Kom** Jabatan Stag Kepaniteraan Hukum pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe sebagai Petugas Meja Pengaduan dan Pengaduan Online Pengadilan Negeri Lhokseumawe.
- KETIGA :** Tugas Tim Meja Pengaduan dan Pengaduan Online adalah :
1. Melayani masyarakat dalam menerima dan mencatat pengaduan;
 2. Memberikan respon terhadap status pengaduan dan memberikan informasi lain yang diperlukan masyarakat atau pelapor berkaitan dengan pengaduan masyarakat;
 3. Menangani pengaduan yang berkaitan dengan unit kerja atau aparat di Pengadilan Negeri Lhokseumawe berdasarkan perintah dari pimpinan Pengadilan Tingkat Banding atau Pimpinan Mahkamah Agung.
- KETIGA :** Petugas Meja Pengaduan selain tugas – tugas tersebut diatas, segera melakukan persiapan –persiapan yang

diperlukan guna menyusun jenis – jenis pengaduan yang harus ditindaklanjuti dan diperlukan mediasi kepada masyarakat dan tata caranya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 09 Tahun 2016;

KEEMPAT : Petugas Meja Pengaduan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan di perbaiki seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 2 Januari 2023
Ketua,


BAKHTIAR